

## PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PEDALAMAN (STUDI MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN TIMUR PADA PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA)

Muhammad Sabiq<sup>1</sup>, Sakaria To Anwar<sup>2</sup>, Sawedi Muhammad<sup>3</sup>,  
Hasbi<sup>4</sup>, Arisnawawi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hasanuddin *muh.sabiq@unhas.ac.id*

<sup>2</sup>Universitas Hasanuddin *sakaria@unhas.ac.id*

<sup>3</sup>Universitas Hasanuddin

<sup>4</sup>Universitas Hasanuddin

<sup>5</sup>Universitas Hasanuddin *aris19n@gmail.com*

### ABSTRAK

*Pulau Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia, penyerap karbondioksida, penghasil oksigen dan penyeimbang iklim global. Fungsi tersebut akan mengalami perubahan drastis melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mengharuskan migrasi penduduk secara besar-besaran dan pembuatan pemukiman baru. Kementerian PUPR akan membangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus, 101.250 unit rumah swadaya, serta 20.500 unit prasarana, sarana dan utilitas, yang juga diprediksikan akan meluas dalam setiap tahunnya. Dinamika Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan terdapat 260.000 hektare total luas wilayah IKN yang sebagian diambil dari pemukiman warga dengan potensi penggusuran 20.000 masyarakat adat dan lokal. Bukan hanya akan terjadi pembabatan hutan yang dapat menyebabkan kepunahan hewan, namun juga akan mengancam keberadaan masyarakat adat, suku-suku asli daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penetrasi budaya luar yang disertai intervensi pemerintah terhadap masyarakat adat terdampak IKN. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan pendekatan sosiologis dan memanfaatkan teori perubahan sosial desa ke kota sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menemukan empat hal penting; Pertama, melemahnya ketahanan nilai-nilai sosial masyarakat adat. Nilai-nilai budaya mereka akan tergerus bahkan lebih daripada itu, mereka berpotensi mengalami penggusuran/relokasi sehingga tercerabut dari sejarah dan identitasnya. Kedua, kondisi ekonomi masyarakat adat akan mengalami perubahan secara cepat. Ketiga, strategi pemerintah untuk mempertahankan identitas masyarakat adat dianggap tidak terintegratif. Keempat, kerawanan konflik. Pemerintah mampu mengatasi masalah seperti dampak buruk dari sesaknya Ibu Kota Negara di Jakarta, namun di saat yang sama memunculkan masalah baru dengan merugikan kelompok masyarakat lain.*

**Kata kunci:** *Perubahan Sosial; Masyarakat Adat; Kerawanan konflik.*

## 1. PENDAHULUAN

Hutan menjadi salah satu sumber daya strategis yang penting sejak awal peradaban manusia. Digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia akan pangan, air, udara bersih, tempat berteduh, dan sebagainya hingga menyediakan habitat bagi sejumlah spesies (Wicaksono and Carina, 2022). Kawasan hutan di Indonesia sebagian besar adalah Kawasan dengan ekosistem yang sangat beragam dari hutan tropis, hutan rawa, dan hutan bakau (Wicaksono and Carina, 2022).

Keberadaan hutan di Pulau Kalimantan sebagai hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo menjadikan Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia, penyerap karbondioksida, penghasil oksigen dan penyeimbang iklim global (Mutaqin, Muslim, and Rahayu, 2021). Bukan hanya manusia yang bergantung dengan manfaat hutan, namun juga makhluk hidup lainnya. Hutan dalam banyak daerah disakralkan bagi masyarakat untuk dieksploitasi.

Menurut Rahma dkk. (2020) nilai manfaat hutan tidak hanya dimaknai dalam hal materi yang dapat dirasakan secara langsung, tetapi juga mencakup hal-hal non materi. Selain kelestarian fisik, hutan juga merupakan wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat akan aspek identitas, spiritualisme dan aktualisasi diri. Kondisi ini menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pemangku kepentingan yang paling rentan jika kehilangan manfaat hutan. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada kelestarian ekosistem hutan tropis di Kalimantan Timur menjadi sangat krusial.

Fungsi hutan di Kalimantan tersebut akan mengalami perubahan drastis melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mengharuskan pembabatan hutan, migrasi penduduk secara besar-besaran dan pembuatan pemukiman baru. Kementerian PUPR akan membangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus, 101.250 unit rumah swadaya, serta 20.500 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (Patriella, 2022).

Dinamika Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan terdapat 260.000 hektare total luas wilayah IKN yang sebagian diambil dari pemukiman warga dengan potensi penggusuran 20.000 masyarakat adat dan lokal (Firmansyah, 2022). Bukan hanya akan terjadi kepunahan hewan, namun juga akan mengancam keberadaan masyarakat adat, suku-suku asli daerah tersebut.

Menurut Karhab (2018) bahwa hutan di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dapat terjaga kelestariannya melalui perilaku lestari oleh Masyarakat Hukum Adat. Jika masyarakat Adat terusik dan terusir dari wilayahnya, maka keberadaan hutan di Pulau Kalimantan tidak lagi berumur panjang dan pada saat yang sama Masyarakat Adat akan lepas dari identitasnya.

Oleh karena itu penting untuk melihat gambaran perubahan sosial masyarakat adat dengan bercermin pada perubahan masyarakat Desa Kota. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penetrasi budaya luar yang disertai intervensi pemerintah terhadap masyarakat adat terdampak IKN.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dengan demikian, penelitian ini membatasi kegiatannya sendiri hanya pada bahan koleksi perpustakaan, tanpa perlu penelitian lapangan (Zed, 2008). Semua informasi tentang situasi yang dialami oleh masyarakat adat khususnya Kalimantan Timur, pengaruh penetrasi budaya asing dan intervensi pemerintah akan dilihat dari literatur yang ada.

Pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan sosiologis untuk memotret aspek-aspek perubahan sosial. Perubahan sosial di sini berarti perubahan yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat, hubungan sosial, institusi dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan interaksi yang terjadi di masyarakat, ketika mereka melakukan tindakan sosial tertentu (Indraddin and Irwan, 2006). Dari sini, gambaran kondisi sebelum proses pembangunan Ibu kota Negara dan memasuki masa Pembangunan perlu diuraikan secara terpisah, sehingga perbandingan perubahan masyarakat adat dan pemerintah dalam menyikapi situasi tersebut menjadi jelas dan terang.

Sikap masyarakat dan pemerintah merupakan komponen penting, karena menyangkut aspek aksi sosial. Karena tindakan masyarakat tidak lepas dari dasar nilai-nilai yang dipegang teguh. Oleh karena itu, penting untuk membahas nilai-nilai budaya tersebut, sehingga menjadi jelas untuk mengkaji perubahan sistem nilai dalam kaitannya dengan kegiatan konservasi hutan.

### **3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI**

Perubahan sosial meliputi perubahan institusi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat (Soekanto 2006). Perubahan sosial juga menyebabkan modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia yang terjadi karena faktor internal dan eksternal (Marwanti et al. 2017).

Perubahan sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang, baik cepat maupun lambat; b) Perubahan yang terjadi pada pranata sosial tertentu akan diikuti oleh perubahan pada pranata sosial lainnya; c) Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan disorganisasi sementara sebagai proses penyesuaian; d) Perubahan tidak dibatasi oleh medan material atau spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat

Perubahan sosial dapat berlangsung cepat manakala masyarakat bersifat inklusif yang umumnya ditemukan pada masyarakat perkotaan. Sebaliknya, akan berjalan lambat pada masyarakat bersifat eksklusif yang umumnya berada di pedalaman, seperti masyarakat adat. Masyarakat adat sering juga disebut sebagai komunitas adat.

Selain itu, menurut Salim (2017), dalam ilmu atau teori hukum formal masyarakat terpencil ini lebih dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Masyarakat Adat Indonesia menolak menjadi masyarakat hukum adat, mengingat adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup semua aspek dan tingkatan kehidupan.

Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai masyarakat yang memiliki asal-usul nenek moyang secara turun temurun yang tinggal di wilayah geografis tertentu, dan memiliki keunikan nilai, ideologi, sistem ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisional dalam sistem kehidupan (Pudjiastuti dkk, 2021).

Keraf (2010) lebih lanjut menjelaskan beberapa ciri yang membedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat lain, yaitu: 1) Mereka mendiami tanah leluhurnya, baik seluruhnya maupun sebagian, 2) Mereka memiliki garis keturunan yang sama, yaitu berasal dari penduduk asli daerah tersebut, 3) Mereka memiliki budaya khas yang menyangkut agama, sistem kesukuan, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup, termasuk untuk mencari nafkah, 4) Mereka memiliki bahasa sendiri, 5) Biasanya hidup terpisah dari komunitas lain dan berhati-hati terhadap hal-hal baru yang datang dari luar masyarakat.

#### **3.1. Ketahanan Nilai Sosial Masyarakat Adat**

Menurut Bekte (2002), ketahanan sosial adalah suatu proses dimana masyarakat mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Ketahanan sosial suatu komunitas seringkali disertai dengan kemampuan untuk mengatasi konsekuensi dari perubahan sosial, ekonomi, politik yang melingkupinya.

Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan pada tataran sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menghindari dan mengelola konflik, mencari berbagai solusi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri (Marwanti et al. 2017). Ketahanan sosial dan modal sosial merupakan dua konsep dan realitas yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan masyarakat (Suradi 2006).

Modal sosial adalah keperangkatan dan kepranataan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat yang dapat mempererat hubungan antar anggota masyarakat, dan menumbuhkan kerukunan sehingga lebih mudah untuk menghadapi dan menangani masalah-masalah sosial yang ada (Astin Damayanti, Bartoven Vivit Nurdin, Agung Cahyo Nugroho, 2019).

Keperangkatan dalam masyarakat adat dapat berupa gotong royong, solidaritas dan sebagainya. Sedangkan kepranataan dapat dilihat dalam upacara adat seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Modal sosial yang berkualitas dalam masyarakat dapat menciptakan ketahanan nilai sosial. Sehingga tradisi/adat dan nilai yang tercipta dapat bertahan lama karena kunci dalam hal ini adalah terjalinnya komunikasi dan toleransi yang baik antar masyarakat.

Jika masyarakat adat memiliki ketahanan sosial yang baik, maka dapat dipastikan pula ketahanan identitasnya. Namun sebagian besar nilai-nilai sosial masyarakat adat mengalami erosi ketika berhadapan dengan penetrasi budaya luar, terutama budaya modern yang disertai intervensi dari pemerintah. Farid (2019) menyatakan bahwa keberadaan masyarakat adat di masa depan akan tergerus oleh perkembangan zaman dan akan menyatu dengan masyarakat modern.

Ketika nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat adat berbenturan dengan hukum dan kepentingan negara, maka nilai-nilai masyarakat adat akan berubah. Menurut Kayen (2017), keberadaan hukum adat akan memudar ketika berhadapan dengan politik hukum negara. Selama masyarakat hukum adat berada dalam lingkup wilayah administrasi negara, selama itu pula mereka akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Negara memiliki hak untuk memaksa dan menegakkan aturan.

### **3.2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Adat**

Sektor ekonomi berkaitan dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benturan budaya luar tidak hanya akan mengguncang nilai-nilai sosial, tetapi juga situasi ekonomi masyarakat. Menurut Pongantung (2018), masuknya penetrasi budaya asing dan intervensi pemerintah akan cenderung meningkatkan pendapatan masyarakat adat dan mengubah mata pencaharian.

Salah satu dampak positif perubahan sosial pada Masyarakat Adat yang diteliti oleh Marwanti dkk. (2017), di Kampung Pulo ialah meningkatnya sektor ekonomi, terbukanya keterisolasian secara fisik tempat tinggal mereka dan semakin terbuka mereka terhadap perbedaan.

Intervensi pemerintah terhadap Komunitas adat yang dapat mengembangkan pendapatan ekonomi umumnya lebih ke pengadaan program-program pemberdayaan yang menimbulkan perubahan etos kerja. Pertama menguatkan dan mengembangkan usaha turun temurun, membuka usaha-usaha baru, dan mereka semakin produktif. Kedua, mengubah orientasi

berpikir mereka dari yang hidup sederhana ke hidup yang serba kompetitif, dari hidup berpangku tangan ke pemanfaatan bantuan (Dahrif and MUSAAD 2020). Program pemberdayaan ekonomi akan melakukan perubahan dengan cepat, baik dalam peningkatan produksi maupun peningkatan konsumsi.

Ujung dari masuknya unsur-unsur luar dalam bidang ekonomi akan menciptakan perekonomian yang sebelumnya seragam menjadi beragam. Dengan keterbukaan aktivitas masyarakat adat terhadap dunia luar, maka kegiatan-kegiatan adat juga akan berkurang dan cenderung seragam dengan budaya modern. Sehingga secara tidak langsung beban ekonomi dalam kegiatan upacara adat akan berkurang.

Biaya upacara bagi masyarakat adat seringkali menjadi beban ekonomi yang sangat besar bukan hanya bagi pelaku kegiatan adat tersebut tetapi bahkan diturunkan dari generasi ke generasi. Biaya sosial tersebut meliputi kegiatan adat yang berkaitan dengan belis (mas kawin), pemakaman adat, pembangunan rumah atau gudang adat, pembuatan sanggar budaya dan ritual adat lainnya yang memerlukan kontribusi masyarakat adat, seperti kegiatan penanaman dan panen tradisional dari kebun masyarakat (Ndaumanu, 2018).

Sebagian masyarakat adat yang memiliki tradisi dengan beban ekonomi yang besar akan diuntungkan dengan masuknya unsur luar, unsur modern. Sebagian yang lain akan dirugikan, khususnya mereka yang tidak memiliki daya adaptasi yang cepat yang berujung pada terbentuknya ketimpangan ekonomi.

### **3.3. Kebijakan Pemerintah Tidak Terintegratif**

Jauh sebelum peraturan daerah tentang hutan diberlakukan, masyarakat adat telah menguasai hutan yang diklaim bahkan sebelum negara ada (Juni 2018). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan rekomendasi yang dibuat oleh Komisi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi tentang Masyarakat Adat, mewajibkan semua pihak untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat dengan semua hak tradisional mereka dan larangan perampasan hak-hak dan wilayah Masyarakat Hukum Adat dengan alasan apapun yang tidak disetujui oleh mereka dan disertai dengan ganti rugi yang layak, adil dan tepat (Purwanto 2017).

Wacana penegakan HAM inilah yang kemudian menghasilkan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 *Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States* yang menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan.

Perkembangan selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat sehingga Hak-Hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam deklarasi ini mengikat Indonesia secara moral untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia (Ndaumanu 2018).

Sejak akhir tahun 90-an, perhatian terhadap masyarakat adat mulai menyeruak khususnya bagi masyarakat adat terpencil di Indonesia. Perhatian tersebut antara lain adalah perubahan istilah negatif suku terasing dan masyarakat terbelakang menjadi komunitas masyarakat terpencil atau masyarakat adat terpencil. Selain itu, perhatian tersebut ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari pemerintah yang berupa: 1) pengakuan eksistensi komunitas; 2) hak sosial dan ekonomi komunitas adat (Muhlisin, Ulumi, and Humaeni 2017).

Pengaturan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam konstitusi baru dilakukan pada era reformasi. Secara nasional selain dasar konstitusi, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) .

Selain itu, pengaturan dan pengakuan keberadaan MHA dalam berbagai undang-undang yang mengatur Sumber Daya Alam seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDAir) (Sitabuana and Dixon 2021).

Selama ini dirasakan masyarakat adat masih berusaha secara mandiri dalam mempertahankan identitas dan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengahnya. Pemerintah masih belum maksimal dalam melakukan upaya yang signifikan bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat adat. Upaya aktif pemerintah melalui kebijakan perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat sangat diharapkan terjadi untuk dapat meredam bahkan menghilangkan dampak-dampak negatif dari tiap perselisihan atau konflik adat yang terjadi. Selain itu masyarakat adat juga sangat mengharapkan komitmen pemerintah dalam mengakui dan memfasilitasi kelembagaan adat sebagai salah satu pranata sosial masyarakat yang hidup dan berkembang dalam menegakan hukum adat yang berlaku.

Pemerintah memiliki peran penting terkait dengan upaya perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat adat. Persoalan yang terjadi selama ini di dalam masyarakat adat pada umumnya adalah seringkali terjadi konflik dan gesekan antara kepentingan pembangunan dengan keberadaan masyarakat adat (Farakhiah and Irfan 2019) karena masyarakat adat sangat menggantungkan hidupnya secara berkelanjutan pada kelestarian hutan (Gaol and Hartono, 2021).

Di samping itu, di dalam tatanan pemerintahan, kedudukan masyarakat adat yang terbagi ke dalam rumpun-rumpun adat masih belum dapat sejajar dengan lembaga agama dan lembaga pemerintahan lainnya. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, masyarakat adat masih relatif ketinggalan dengan mempertahankan nilai luhur tradisional yang dipercayainya (Ndaumanu, 2018). Pemandangan ibu kota negara harus menjadi konsep perencanaan pembangunan yang komprehensif dan responsif terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut harus mampu memecahkan masalah dengan menghilangkan sekat yang memisahkan program dan kegiatan pembangunan pemerintah dengan kepentingan terbaik masyarakat adat. Konsep sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan semua aspek termasuk menampung tanggapan dan masukan dari lembaga adat.

Peran lain pemerintah terhadap masyarakat adat adalah melakukan upaya penerapan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Makna itu sendiri dapat diartikan bahwa pemerintah memberikan ruang dan situasi yang memungkinkan masyarakat adat menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya tanpa campur tangan atau intervensi. Bahkan pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat adat baik di dalam lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri dalam kerangka itu sendiri.

Persoalannya kemudian, dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah yang baru mengakibatkan beberapa komunitas adat akan terusir dari wilayahnya, tanah leluhur mereka.

Ketika komunitas adat di pindahkan dari letak geografisnya, maka secara bersamaan mereka akan tererabut dari akar identitasnya dan history keberadaannya. Sehingga, sangat pelik mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan pemerintah secara bersamaan jika mereka tidak menjalin kesepemahaman. Di satu sisi pemerintah bertanggung jawab melindungi keberadaan mereka dan merawat identitasnya, namun di saat yang bersamaan pemerintah juga secara tidak langsung menceraubut identitasnya dengan proses pemindahan Ibu Kota Negara.

### **3.4. Konflik Sosial Masyarakat Adat**

Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang dapat bersifat sementara atau lama sebagai proses penyesuaian diri (Qurniawati and Puspaningrum, 2020). Jika tidak mampu melindungi individu, keluarga, kelompok dan nilai-nilai yang berkembang dan telah dipegang teguh dari perubahan sosial tersebut, maka akan terjadi degradasi moral, hilangnya kesetiakawanan sosial, yang kuat menindas yang lemah, teradinya ketimpangan sosial, hilangnya keadilan dan terganggunya pembangunan.

Selain diksriminasi, kelompok masyarakat hukum adat di dalam kehidupan sosial masih termarjinalkan (Noor, 2018). Konflik tanah ulayat misalnya, merupakan salah satu konflik yang terjadi akibat kebijakan pembangunan yang diskriminatif. Beberapa kasus yang sering terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha perkebunan atau pertambangan yang ijin usahanya diterbitkan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap hak masyarakat adat masih sangat kurang dibandingkan dengan kepentingan sepihak pemerintah atas nama pembangunan ekonomi daerah (Ndaumanu, 2018).

Di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menempatkan posisi negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan terpelihara hingga saat ini (Putra and Darminto 2020). Dengan dicantumkannya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu hak tradisional maka adat yang merupakan bagian dari hak tradisional merupakan sebuah hak konstitusi yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan penghormatan tersebut secara tegas tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni Pasal 18 B Ayat (2), Pasal 28 I Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (1).

Masuknya unsur budaya luar akan beriringan dengan masuknya pendatang baru. Konflik yang umumnya terjadi antar masyarakat luar dengan masyarakat lokal adalah konflik kelas. Kehadiran status pemilik modal dalam hal ini pemerintah atau swasta dengan masyarakat adat hanya akan menjadi objek kapitalisasi (Marwanti dkk, 2017). Konflik tersebut dapat muncul dengan cara manifest atau kelihatan, maupun laten dengan memendam konflik hingga tidak muncul dipermukaan.

Selain itu adanya kegiatan adat yang akan menghilang seiring dengan semakin intensnya kawasan masyarakat ada didatangi oleh pendatang baru dan perkembangan pembangunan. Kurangnya kegiatan adat akan mengurangi peran masyarakat untuk terlibat bersama dalam rangkaian upacara. Menurut Toba and Tapanuli (2020), berkurangnya kegiatan adat bersama akan beriringan berkurangnya solidaritas dan ruang integrasi masyarakat. Sebaliknya, masuknya penetrasi budaya modern akan menciptakan lingkungan kompetitif diberbagai bidang yang dapat menjadi bahan bakar terjadinya konflik.

## **4. KESIMPULAN**

Masuknya penetrasi budaya luar dan intervensi pemerintah melalui proses pemindahan Ibu Kota Negara akan menstimulus perubahasian sosial pada masyarakat adat secara cepat dan radikal. Masyarakat tersebut akan cenderung mengalami peningkatan di bidang ekonomi,

namun disaat yang bersamaan mereka akan kehilangan identitas mereka, penggerusan nilai lokal, potensi konflik dan peran pemerintah untuk melindungi keberadaan masyarakat adat akan dianggap tidak terintegratif.

## 5. REKOGNISI

Strategi Hybrid Event bagi Masyarakat Nelayan pada Masa New Normal. Studi ini mengkaji konsep Hybrid Event sebagai strategi baru yang dinilai cukup handal bagi masyarakat nelayan di Makassar guna menghadapi kondisi new normal. Ruang-ruang ekonomi baru tercipta bagi nelayan maupun UMKM nelayan yang terdampak Covid-19. Ruang-ruang ekonomi lama sudah tidak dapat diandalkan lagi karena terkendala oleh peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang mengharuskan pembatasan jarak sosial dan jarak fisik

Hibah penelitian ini bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## REFERENSI

- Astin Damayanti, dkk. 2019. *Pengaruh Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Wana Dalam Ketahanan Identitasnya Sebagai Desa Tradisional Astin*. (Journal of Chemical Information and Modeling 2:163–68).
- Bekte. 2002. *Statistik Ketahanan Sosial: Menuju Operasionalisasi Konseo Baru Dalam Bidang Statistik Sosial*. (Makalah Diskusi Pakar Depsos).
- Dahrif, Hariman, dan Muhammad MUSAAD. 2020. *Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Kabupaten Biak Numfor*. (Ilmu Komunikasi 3(2):16–23).
- Farakhiah, Rachel, dan Maulana Irfan. 2019. *Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kuningan Yang Terusir Dari Tanah Adatnya Sendiri Dengan Teori Identitas*. (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 1(1)).
- Farid, Abdul Haris. 2019. *Masyarakat Hukum Adat: Ada Atau Tiada?* (Prosiding Seminar Nasional).
- Firmansyah, M. Julnis. 2022. *Jatam Sebut Pembangunan IKN Berpotensi Menggusur 20 Ribu Masyarakat Adat*. Tempo.co. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1570961/jatam-sebut-pembangunan-ikn-berpotensi-menggusur-20-ribu-masyarakat-adat>.
- Gaol, Heru Saputra Lumban., and Rizky Novian Hartono. 2021. *Political Will Pemerintah Dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria..* (7(1):42–56. doi: 10.31292/bhumi.v7i1.468).
- Indraddin, dan Irwan. 2006. *Strategi Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta; Deepublish.
- Juni, A. 2018. *Negara dan Masyarakat Adat (Studi Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Adat di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai)*. (Tesis Magister Universitas Andalas).
- Karhab, Rinda Sandayani. 2018. *Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta; Penerbit Kalika.

- Kayen, Teguh. 2017. *Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Negera: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang*. (Jurnal Jurisprudence 5(2):75–79).
- Keraf, A. S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Marwanti, Theresia Martina, dkk. 2017. *Ketahanan Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo di Kabupaten Garut*. (PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial 16(2)).
- Muhlisin, Helmy Faizi Bahrul Ulumi, and Ayatullah Humaeni. 2017. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek*. (Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah 1:27–44).
- Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. 2021. *Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*. (Bappenas Working Papers 4(1):13–29. doi: 10.47266/bwp.v4i1.87).
- Ndaumanu, Frichy. 2018. *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. (Jurnal HAM 9(1):37–49).
- Noor, Rico Septian. 2018. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah*. (Jurnal Ilmu Hukum 4(2)).
- Patriella, Yanita. 2022. *Catat! Ini Proyek Yang Digarap Kementerian PUPR Di 2022. Ekonomi.Bisnis.Com*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220124/45/1492601/catat-ini-proyek-yang-digarap-kementerian-pupr-di-2022>.
- Pongantung, Nastassja Virginia. 2018. *Perubahan Sosial Budaya Dan Ekonomi Masyarakat Kampung Arborek Kabupaten Raja Ampat Setelah Menjadi Kawasan Wisata Nastassja Virginia Pongantung*. (Agri-SosioEkonomi Unsrat 14(2):109–16).
- Pudjiastuti, S. R., A., dkk. 2021. *Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Adat Sinar Resmi Dalam Pembentukan Karakter*. (Jurnal Citizenship Virtues, 2021, 1(2), 174-184).
- Purwanto. 2017. *Kontestasi Terminologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. (Jurnal Hukum Media Bhakti 142–56).
- Putra, Firmansyah, dan Citra Darminto. 2020. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari*. (JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 4(3)).
- Qurniawati, Indah Tri, dan Diah Puspaningrum. 2020. *Proses Perubahan Sosial Pengembangan Wisata Pesisir Payangan Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*. (Jurnal Kirana 1(1):19–30).
- Rahma, Nuzula Elfa, dkk. 2020. *Valuasi Jasa Lingkungan Hutan Tropis: Studi Kasus Beberapa Kampung Di Kalimantan Timur*. (Jurnal Riset Pembangunan 2:67–78).
- Salim, H. Munir. 2017. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara*. (Jurnal Hukum dan Pidana 6(1):65–74).
- Sitabuana, Tundjung Herning, and Sanjaya Dixon. 2021. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*. (Prosiding SERINA 1(1):171–82).

- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Suradi. 2006. *Peran Kapital Sosial Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Sulawesi Tengah)*. (Socio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 11(2):1–10).
- Toba, Batak, and D. I. Tapanuli. 2020. *Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Kematian Pada Etnis Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)*. (Jurnal Sosial Budaya [Vol 17, No 2 \(2020\)](#)).
- Wicaksono, Anugerah Bagus, and Nina Carina. 2022. *Ruang Edukasi Hutan di Kalimantan*. (Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa) 3(2):2237. doi: 10.24912/stupa.v3i2.12413).
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.